



## Badan Pengawas Pemilihan Umum

Nomor SOP : 0104.h / Bawaslu / SJ/OT.03/VII/2020  
Tanggal Pembuatan : 30 Juli 2020  
Tanggal Revisi : -  
Tanggal Efektif : -  
Disahkan oleh : Sekretaris Jenderal

Judul SOP : SOP Analisa Ketersediaan Pelaku Usaha Bawaslu

### Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
5. Permen PANRB No. 35 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

### Keterkaitan :

#### Peralatan/Perlengkapan :




1. Komputer/scanner/printer
2. Jaringan Internet
3. Dokumen Persiapan Pengadaan

### Peringatan :

1. Pelaksanaan bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

### Pencatatan dan Pendataan :

Copy berkas-berkas terkait Analisa Ketersediaan Penyedia dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Sekretariat Kepala UKPB

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		Keterangan
		Jabfung/Stat Pendukung PPBJ	PPK	Perengkapan	Waktu	Output	
1	Merevisi dokumen Rencana Umum Pengadaan dan dokumen perencanaan lainnya			- RKA - RUP - Draft spesifikasi teknis /KAK - RAB DIPA	3 hari	Informasi barang/jasa yang dibutuhkan dan kualifikasi penyedia teridentifikasi	
2	Pengumpulan, pengolahan dan analisa data penyedia/pelaku usaha dari sumber informasi yang ditentukan.			Data penyedia yang diperoleh dari: 1. SPSE 2. SIKAP 3. Sistem Informasi Lainnya (Jika ada) 3. Analisa Pasar (Jika diperlukan)	3 hari	Hasil pengumpulan, pengolahan, dan analisa data pelaku usaha/penyedia	Informasi pasar dapat diperoleh dari: a. Kuesioner ke penyedia b. Asosiasi/website Industri c. Penelitian d. Subjek ahli e. Seminar dengan penyedia f. Media sosial g. sumber lainnya
3	Memilih pelaku usaha yang sesuai dengan syarat-syarat kualifikasi penyedia dari hasil pengumpulan, pengolahan dan analisa data			Hasil pengumpulan, pengolahan dan analisa data pelaku usaha/penyedia	3 hari	Daftar pelaku usaha yang sesuai dengan syarat-syarat kualifikasi penyedia	

No	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan		Perengkapan	Mutu Baku		Keterangan
		Jablung PPBJ	PPK		Waktu	Output	
4	Evaluasi dokumen dan pembuatan kualifikasi penyedia: a. Jika terdapat pelaku usaha yang sesuai dengan syarat-syarat kualifikasi penyedia, maka dilanjutkan ke penetapan daftar pelaku usaha terkuualifikasi b. Jika tidak ada pelaku usaha yang sesuai dengan syarat-syarat kualifikasi penyedia, maka hasil evaluasi kualifikasi diserahkan kepada PPK untuk PPK mengajukan usulan perbaikan RUP dan/atau dokumen terkait perencanaan lainnya kepada PA/KPA			- Daftar pelaku usaha yang sesuai dengan syarat-syarat kualifikasi penyedia	3 hari	- Laporan hasil analisa ketersediaan penyedia - Usulan daftar pelaku usaha terkuualifikasi	
5	Menyampaikan usulan perbaikan RUP dan/atau dokumen perencanaan lainnya kepada PA/KPA			- Laporan hasil analisa ketersediaan penyedia - Usulan daftar pelaku usaha terkuualifikasi	3 hari	- Usulan perbaikan RUP dan/atau dokumen perencanaan lainnya tersampaikan	
6	Mendokumentasikan hasil analisa ketersediaan penyedia			- Hasil analisa dan identifikasi penyedia yang sesuai syarat-syarat kualifikasi penyedia	3 hari	- Dokumentasi hasil analisa ketersediaan penyedia	
7	Pembahasan dengan PPK dan penyusunan rencana aksi perbaikan untuk pengadaaan serupa selanjutnya			- Dokumentasi hasil analisa ketersediaan penyedia	3 hari	- Berita Acara Hasil Pembahasan Rencana aksi perbaikan - Usulan program perbaikan	

  
 Sekretaris Jenderal,  
 Dr. Gunawan Suswanto